



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 26 Agustus 2023, Revised: 8 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Problematika Pengajuan PKPU oleh Kreditor Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Benedictus Hananta Manogihon¹, Ditha Wiradiputra²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: benysimamora@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: wiradiputra@yahoo.com

Corresponding Author: benysimamora@gmail.com

Abstract: *Postponement of Debt Payment Obligations is an effort that can be made by the Debtor to avoid bankruptcy. The purpose of this research is to explain the efforts to postpone the payment of debts from a legal perspective and to find out the practice of suspension of obligations for payment of debts in court, especially regarding the submission of applications for suspension of obligations for payment of debts by creditors. The method used is normative juridical. Data obtained through document study. The results of this study are that the considerations of the Panel of Judges in this case are normative and in accordance with the applicable provisions, namely Law number 4 of 1998 covering the reasons for submitting an application for Suspension of Obligations for Debt Payments, filing an application for Suspension of Obligations for Debt Payments in response to a petition for bankruptcy, granting a Suspension of Obligations for Debt Payments Debt Payment Obligations, management fees, and management fees.*

Keyword: *Postponement of Debt Payment Obligations, Bankruptcy, Creditor*

Abstrak: PKPU adalah upaya yang dapat dilakukan oleh Debitor untuk dapat menghindari kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan upaya PKPU dari segi hukum dan mengetahui praktek PKPU di Pengadilan khususnya mengenai pengajuan permohonan PKPU oleh Kreditor. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini bersifat normatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 meliputi alasan pengajuan permohonan PKPU, pengajuan permohonan PKPU sebagai tanggapan terhadap permohonan pailit, pemberian PKPU, biaya pengurusan, dan imbalan jasa Pengurus.

Kata Kunci: PKPU, Kepailitan, Kreditor

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan perubahan signifikan terhadap undang-undang, misalnya melakukan revisi terhadap peraturan kepailitan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUK-PKPU). Namun perubahan yang dilakukan masih belum bisa memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Kegagalan pembayaran utang tidak hanya menjadi masalah bagi kreditor. Debitor juga sering menghadapi kesulitan keuangan yang lebih serius. Apalagi jika bunga yang dikenakan cukup tinggi. Keberadaan PKPU merupakan jalan tengah sehingga kedua belah pihak bisa membicarakan masalah penyelesaian keuangan secara damai. Langkah ini juga akan mencegah debitor mengalami krisis keuangan yang semakin kompleks.

Ketentuan kepailitan menyediakan kesempatan bagi debitor yang diajukan pailit dan mempunyai peluang memohon PKPU untuk menunda terjadinya pailit dan membayar kembali utangnya kepada kreditor. PKPU bertujuan agar debitor tidak dinyatakan pailit, dan jika debitor diberikan waktu, sangat diharapkan dapat melunasi utangnya. Oleh sebab itu, dengan menyediakan kesempatan kepada debitor, ada peluang untuk dapat terus menjalankan usahanya melalui restrukturisasi usaha dan/atau restrukturisasi utang, sehingga mampu melunasi utangnya.

Debitor masih berhak untuk mengelola usaha dan kekayaannya, tetapi hanya akan kehilangan kebebasan untuk menguasai asetnya sehingga debitor tetap memiliki hak untuk mengurus perusahaan dan asetnya. Pengurusan terhadap perusahaan dan asetnya tetap dapat dilakukan asalkan telah disetujui oleh pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan. Debitor juga dapat meminjam dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai aset debitor. Salah satu dalil para pemohon antara lain bahwa debitor masih berkeyakinan bahwa perusahaan masih dapat beroperasi jika diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utang. Dalam hal lain, pemohon menyatakan bahwa ia masih memiliki kemampuan finansial berupa aset yang dapat digunakan untuk membayar utang, hal tersebut sebagai bahan pertimbangan yang lengkap pada saat mengajukan permohonan PKPU.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yang sering disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik dalam makna *law as it is written in the book*, maupun dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process's*.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yang memiliki korelasi dengan penundaan pembayaran utang dimasa pandemi. Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³ Penelitian ini menggunakan studi dokumen yang dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan teknik deskripsi, teknik interpretasi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi.⁴

¹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

³ *Ibid.*

⁴ *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek-Aspek Yuridis dalam Upaya Hukum PKPU

Upaya yang dapat dilakukan oleh Debitor untuk dapat menghindari kepailitan ialah dengan melakukan upaya yang disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *Surseance van Betaling* atau *Suspension of Payment*. Upaya tersebut hanya dapat diajukan oleh Debitor sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal 217 ayat (6) UUK permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan.

Seperti yang dikatakan oleh Kartini Muljadi, S.H. selaku salah satu perancang Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian telah ditetapkan DPR menjadi UU No. 4 Tahun 1998 bahwa PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, demikian lebih lanjut dikemukakan oleh Kartini Muljadi, S.H., pada akhirnya Debitor dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dan meneruskan usahanya.⁵

Kartini Muljadi, S.H. mengemukakan bahwa Debitor selama PKPU tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam PKPU, Debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.⁶

Menurut ketentuan Pasal 226 ayat (1) UUK, apabila selama masa PKPU Debitor melanggar ketentuan Pasal 226 ayat (1) UUK, yaitu melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya tanpa persetujuan pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor itu. Artinya pengurus dapat melakukan tindakan apapun juga tanpa persetujuan Debitor untuk memulihkan nilai harta kekayaan Debitor yang berkurang sebagai akibat tindakan Debitor itu. Ketentuan Pasal 226 ayat (1) UUK tersebut di atas merupakan pengecualian terhadap asas bahwa Debitor dan pengurus tidak dapat melakukan tindakan sendiri-sendiri tanpa memperoleh persetujuan dari yang lain.

Apabila Debitor melakukan tindakan kepengurusan atau pemilikan setelah PKPU ditetapkan dan tindakan itu dilakukan oleh Debitor tanpa persetujuan pengurus, maka menurut Pasal 226 ayat (2) UUK, kewajiban-kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus itu hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sepanjang hal itu menguntungkan harta Debitor.

Praktek Perkara PKPU di Pengadilan Niaga Khususnya Mengenai Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Kreditor

UUK tidak memberikan peluang kepada Kreditor atau para Kreditor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengajukan PKPU. Dengan kata lain, UUK hanya memberikan kepada Kreditor hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit saja tetapi tidak memberikan hak untuk mengajukan PKPU.

Ketentuan UUK tersebut berbeda dengan ketentuan *Chapter 11* dari *US Bankruptcy Code*. Menurut *Chapter 11* dari *US Bankruptcy Code*, bukannya Debitor saja yang diberi hak untuk mengajukan permohonan untuk diadakan *reorganization*, tetapi juga hak itu diberikan kepada Kreditor.⁷ Menurut *Bankruptcy Code*, syarat-syarat untuk mengajukan

⁵ Kartini Muljadi, S.H., "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang", dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kalimalang & Benny Ponto [Ed.], *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001, hlm. 117.

⁶ Kartini Muljadi, S.H., "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang", dalam Rudhy A. Lontoh, dkk., *ibid.*, hlm. 175.

⁷ David G. Epstein, *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*, St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1995, hlm. 333.

permohonan rehabilitasi oleh Kreditor terhadap Debitor (*involuntary petition*) berdasarkan *Chapter 7*.⁸

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa menurut Pasal 221 RUU Kepailitan, permohonan PKPU bukan saja dapat diajukan oleh Debitor tetapi juga dapat diajukan oleh Kreditor. Menurut penjelasan Pasal 221 ayat (2) RUU Kepailitan, yang dapat mengajukan PKPU adalah “setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun Kreditor yang didahulukan”.

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor baik sebelum permohonan pailit diajukan maupun setelah permohonan pailit diajukan. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi ketentuan Pasal 212 jo Pasal 217 ayat (6) UUK. Sehubungan dengan dimungkinkannya permohonan PKPU diajukan setelah Pengadilan Niaga menerima permohonan pernyataan pailit, maka dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut:

1. Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga tetapi belum diperiksa, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu belum diperiksa, Pengadilan Niaga menerima pula permohonan PKPU.
2. Permohonan pernyataan pailit telah diterima oleh Pengadilan Niaga, dan sementara permohonan pernyataan pailit itu sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, Debitor mengajukan PKPU.

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diputuskan terlebih dahulu.

Asas hukum yang dapat ditarik dari Pasal 217 ayat (6) UUK itu ialah bahwa permohonan PKPU harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga mendahului pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit. Berdasarkan asas itu pula, apabila permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa dan kemudian Debitor mengajukan PKPU, maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit itu harus ditunda oleh Hakim Pengadilan Niaga yang sedang memeriksa permohonan pernyataan pailit itu. Dengan kata lain, proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit harus dihentikan oleh Hakim Pengadilan Niaga yang sedang memeriksa permohonan pernyataan pailit itu karena diajukannya permohonan PKPU oleh Debitor.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 217 ayat (6) UUK tersebut, saya sependapat dengan Fred B.G. Tumbuan, S.H.,⁹ bahwa Putusan PKPU yang diajukan oleh Debitor setelah diajukan permohonan oleh pernyataan pailit oleh seorang atau lebih Kreditornya, hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga. Seperti dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan, S.H.,¹⁰ bahwa dengan demikian kata-kata “diperiksa pada saat yang bersamaan” dalam Pasal 217 ayat (6) UUK berarti bahwa kedua permohonan tersebut sedang diperiksa di Pengadilan Niaga.

Apabila sementara permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa di Pengadilan Niaga, sedangkan bersama dengan itu diajukan pula permohonan PKPU oleh Debitor, maka hakim harus menghentikan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dan mendahulukan permohonan PKPU tersebut. Apabila ternyata permohonan PKPU tersebut ditolak, maka sesuai dengan konsekuensi bahwa Debitor harus dinyatakan pailit sehubungan dengan ditolaknya permohonan PKPU itu, maka hakim tidak perlu lagi memeriksa permohonan pernyataan pailit yang dihentikannya itu, tetapi wajib langsung menyatakan Debitor pailit.

⁸ David G. Epstein, *loc. cit.*

⁹ Fred B.G. Tumbuan, S.H., “Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1/1998”, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk., *op. cit.*, hlm. 132.

¹⁰ Fred B.G. Tumbuan, S.H., “Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1/1998”, dalam Rudhy A. Lontoh, dkk., *loc. cit.*

Menurut Pasal 271 A UUK, dalam hal permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitor ditolak, yaitu karena tidak tercapai kesepakatan antara Debitor dan para Kreditor mengenai Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor, maka Pengadilan Niaga wajib menyatakan Debitor bersangkutan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Dengan demikian maka penundaan terhadap pemeriksaan permohonan pailit yang ditunda karena diajukannya permohonan PKPU itu akan berakhir apabila PKPU Tetap dikabulkan atau apabila PKPU Tetap ditolak. Dalam hal PKPU Tetap dikabulkan, maka penundaan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit itu tentunya dihentikan sama sekali. Sedangkan apabila permohonan PKPU Tetap ditolak, maka penundaan pemeriksaan permohonan pernyataan pailit itu dibuka kembali. Artinya, pemeriksaan yang ditunda itu dilanjutkan namun dengan ketentuan Pengadilan Niaga wajib langsung menyatakan Debitor pailit selambat-lambatnya keesokan harinya setelah PKPU Tetap ditolak oleh para Kreditor, yaitu karena Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak dapat disepakati oleh para Kreditor.

Berikut dibawah ini merupakan contoh kasus problematika pengajuan PKPU oleh Kreditor berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

Perkara Nomor 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 78/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara Ir. Fadel Muhammad (Pemohon PKPU) *melawan* PT. Bank IFI (Termohon PKPU) yang Diputus pada tanggal 8 Januari 2001.

Pemohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Termohon PKPU dan ING Barings. Namun karena timbul perbedaan penafsiran tentang cara mengelola fasilitas kredit yang sulit disepakati, lalu timbul beberapa perkara, antara lain perkara kepailitan yang diajukan oleh Termohon PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 78/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst, pada tanggal 15 November 2000.

Terhadap permohonan pailit tersebut, Pemohon PKPU melawannya dengan mengajukan permohonan PKPU dengan register perkara Nomor 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst, 13 Desember 2000. Sedangkan rencana perdamaian akan diusulkan kemudian pada saat proses PKPU berlangsung.

Permohonan PKPU ini adalah sebagai tanggapan terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Bank IFI. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 217 ayat (6) UU Nomor 4 Tahun 1998, pemohon PKPU harus diputus lebih dahulu;

Maksud diajukannya permohonan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren;

Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1998, dengan diajukannya permohonan PKPU dan untuk kelanjutan rencana perdamaian, maka pengadilan harus dengan segera mengabulkan permohonan PKPU. PKPU diberikan 44 hari dan sidang PKPU diadakan, 20 Februari 2001 untuk mendengar laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor, dan Kreditor tentang pendapat mereka mengenai rencana perdamaian yang diajukan Pemohon PKPU.

Putusan Hakim yang mengadili Perkara Nomor 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 78/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menunjuk Putu Supadmi, S.H., Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Tafrizal Hasan Gwang, S.H. dari Kantor H. Tafrizal Hasan Gwang, S.H. & Rekan dengan alamat Gedung Sentra Salemba Mas Blok V, Jl. Salemba Raya 34-36, Jakarta Pusat, sebagai Pengurus;
4. Menetapkan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diselenggarakan pada Selasa, 20 Februari 2001 pukul 10.00 WIB untuk mendengar laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor, dan para Kreditor;
5. Menetapkan besarnya biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus ditetapkan kemudian setelah yang bersangkutan selesai menjalankan tugasnya;

6. Menanggihkan ongkos perkara.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini bersifat normatif, mengacu kepada Pasal 212, Pasal 214 ayat (2), Pasal 217 ayat (6) dan Pasal 217 E UU Nomor 4 Tahun 1998. Inti ketentuan ini mengatur tentang alasan pengajuan permohonan PKPU, pengajuan permohonan PKPU sebagai tanggapan terhadap permohonan pailit, pemberian PKPU maksimal 45 hari, biaya pengurusan, dan imbalan jasa Pengurus. Sedangkan ongkos perkara masih ditanggihkan atau belum ditentukan karena putusannya masih putusan PKPU. Karena perkara PKPU ini berakhir dengan pailit maka ongkos perkara ditetapkan pada putusan pailit.

Pada hakikatnya Debitor telah mengakui mempunyai utang apabila mengajukan tangkisan untuk mencegah pailit dengan mengajukan permohonan PKPU. Dengan demikian Majelis Hukum tidak menganggap perlu untuk membuktikan dalam putusannya apakah permohonan PKPU sudah memenuhi syarat substansial.

KESIMPULAN

Permohonan PKPU yang diajukan sebagai tanggapan terhadap permohonan pailit ternyata diajukan setelah selesai pemeriksaan perkara pailit atau sebelum putusan diucapkan. Seharusnya diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pailit karena permohonan PKPU diajukan untuk melawan permohonan pailit. Ini terjadi karena dalam Pasal 217 ayat (6) UU Nomor 4 Tahun 1998 tidak ditentukan secara tegas dan jelas kapan tanggapan diajukan. Belajar dari beberapa kasus maka dalam Pasal 229 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa tanggapan terhadap permohonan pailit, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pailit.

REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia", Yogyakarta: Disertasi FHUII Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Epstein, David G. *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*. St. Paul Minn: West Publishing Co. 1995.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Lontoh, Rudhy A.; Kailimang, Denny & Ponto [Ed.], Benny. *Penyelesaian Utang-piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Penerbit Alumni. 2001.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum*. Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2013.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)